



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Januari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Anak ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;
Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2024;

Anak di persidangan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Arifai, S.H., M.H., Aurelianiza, S.H. dan Agum Okto Prasetyo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN);

Bahwa Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta kakak kandungnya;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak didakwa dan disidangkan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM – 07/Bau/Eoh.2/12/2023, tertanggal 22 Desember 2023, karena didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita dan sekitar jam 18.30 Wita serta sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam kamar rumah Anak tepatnya di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu – waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Anak dan Korban MELI SAFITRI yang merupakan isteri dari pada Anak sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang dipicu oleh sebab Korban menemukan pesan / chat Whsaap dari perempuan lain di dalam Handphone milik Anak, sehingga pada saat Korban menanyakan hal itu kepada Anak lalu membuat Anak menjadi tersinggung dan marah serta melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita ketika Anak masuk di dalam kamar dan menemukan Korban MELI SAFITRI sedang merias wajahnya untuk pergi ke acara arisan keluarga kemudian Anak menyampaikan maksudnya kepada Korban untuk meminjam cash handphone, namun dijawab oleh Korban dengan perkataan “makanya kamu beli cash HP”. Ucapan Korban tersebut membuat Anak tersinggung dan marah lalu Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang Korban sehingga Korban menoleh ke belakang dan saat itu Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai wajah Korban selanjutnya Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan hingga kemudian Anak melepaskan tangannya di leher Korban. Setelah itu Anak keluar kamar menuju dapur meninggalkan Korban di dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 18.30 Wita ketika Korban MELI SAFITRI pulang dari kegiatan arisan keluarga dan berada duduk di dalam kamar sambil bermain handphone kemudian Anak masuk di dalam kamar, lalu Korban menyampaikan kepada Anak “ko tidak pergi sama perempuan yang chat kamu ka” dan dijawab oleh Anak bahwa “kamu ini kenapa ka”, lalu Korban menyampaikan lagi kepada Anak “ko pergi me sama cewe itu” sambil Korban langsung berdiri. Ucapan – ucapan Korban tersebut kembali membuat Anak

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI
tersebut, dan isinya adalah Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang pada bagian wajah dan kepala Korban dan setelah itu Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan serta menarik rambut Korban dan Korban saat itu hanya bisa berteriak berulang kali kepada Anak bahwa "Anak lepaskan". Setelah kejadian tersebut kemudian Korban keluar kamar menuju teras rumah bertemu dengan saksi Nurjana dan kemudian Anak juga keluar kamar menuju teras rumah dan setelah Anak berada disitu lalu Korban kembali masuk ke dalam kamar dan kemudian disusul kembali oleh Anak di dalam kamar dan setelah Anak berada didalam kamar lalu menemukan Korban sedang menelpon orang tuanya. Setelah itu Anak kembali keluar kamar meninggalkan Korban di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita setelah Anak pulang kembali kerumah setelah selesai melaksanakan kegiatan Futsal dan masuk ke dalam kamar kemudian Anak menemukan Korban MELI SAFITRI sedang baring tidur dengan posisi menyamping, lalu Anak mengambil posisi baring menyamping di samping Korban kemudian Anak mengangkat kepala Korban lalu Anak membentangkan tangan kanannya sebagai sandaran kepala Korban selanjutnya Anak mengambil posisi memeluk dengan keras badan Korban dan tangan kiri Anak memeluk pada leher Korban serta kaki kiri Anak memeluk badan Korban hingga Korban tidak dapat bergerak lagi, lalu Anak melepaskan pelukannya di badan Korban kemudian Anak melanjutkan tidurnya, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 06.30 Wita, Korban MELI SAFITRI ditemukan didalam kamarnya telah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Anak melakukan pemukulan terhadap Korban MELI SAFITRI pada bagian kepala, wajah serta mencekik leher Korban secara berulang - ulang kali telah mengakibatkan Korban MELI SAFITRI meninggal dunia karena mengalami luka – luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Refertum nomor : 353/165/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ahmad Rizal yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

A. Ciri Khusus Mayat:

- Status Gizi : Baik;
- Perkiraan umur : Sesuai 19 tahun;
- Rambut : Berwarna hitam dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit di cabut, alis mata berwarna hitam dengan panjang satu senti meter, bulu mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter;

- Warna kulit : Sawo matang;
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah keputihan dengan bintik – bintik perdarahan;
- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merah kecoklatan;
- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri;
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman;
- Bibir Bawah : Berwarna ungu keputihan;
- Lidah : Lidah Tergigit;
- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa;
- Alat kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina;
- Dubur : Tidak tampak kelainan;
- Cacat Bawaan : Tidak ada;
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada;
- Perhiasan : Tidak ada;

B. Tanda kematian:

- Kaku mayat : Ada, Terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan, lutut serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar di lawan;
- lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan;
- pembusukan : Tidak ada;

C. Perlukaan Yang ditemukan:

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter;

D. Tanda – Tanda Asfiksa / Anemis :

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan;
- Bibir : Bagian atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan;
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat;

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan;

F. Bedah Mayat :

- Rongga kepala : Tidak dilakukan;
- Rongga dada : Tidak dilakukan;
- Rongga Perut : Tidak dilakukan;

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN:

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin Perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan;
 - C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, di temukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan;
 - D. Ditemukan tanda – tanda Asfiksia;
 - E. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi;
2. Surat Visum Et Refertum nomor : 5/XII/2023/Forensik tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE yaitu dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 - A. Identitas Makam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi : Pemakaman Keluarga di Jl. Gajah Mada Kel. Lipu

Kec.Betoambari Kota Bau-Bau;

2. Panjang makam : seratus enam puluh sembilan sentimeter;
3. Lebar makam : sembilan puluh sentimeter;
4. Tinggi gundukan : dua puluh sentimeter;
5. Nisan : berupa tumpukan tanah dan bebatuan tanpa nisan;
6. Kondisi makam : makam belum dipugar dengan tanah dan bebatuan;
7. Dalam makam : empat puluh enam sentimeter;
8. Isi makam : tampak dua buah papan warna cokelat, ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar tiga puluh lima sentimeter dan daun pisang. Saat kayu di buka terlihat mayat yang dibungkus kain kafan, sudah berbau busuk dan dimiringkan kearah kanan;

B. Identitas Mayat:

1. Panjang badan : seratus empat puluh lima sentimeter;
2. Status gizi : kesan gizi lebih;
3. Umur : kurang lebih dua puluh tahun;
4. Warna kulit : sulit dinilai karena pembusukan;
5. Rambut : lurus, warna hitam ukuran terpanjang enam puluh sentimeter;
6. Tattoo : tidak ada;
7. Alat kelamin : perempuan;
9. Cacat bawaan : tidak ada;
10. Gigi geligi:
 - a. Rahang Atas : tidak lengkap, gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri tidak ada;
 - b. Rahang Bawah : lengkap, dengan gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri yang tumbuh miring;
11. Pembungkus : tiga lembar kain kafan, warna putih yang bercampur warna cokelat kehitaman karena cairan pembusukan;

12. Pakaian : tidak ada;

C. Tanatologi Mayat :

1. Lebam mayat : pada tengkuk, punggung, pinggang, dan anggota gerak sisi belakang warna biru kehitaman, tidak hilang dengan penekanan;
2. Kaku mayat : tidak ada, karena pembusukan lanjut.-
3. Pembusukan : tampak tubuh sedikit membengkak warna putih kehitaman dan melunak, rambut mudah tercabut, sebagian besar kulit mengelupas;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala:
 - a. Daerah berambut : tidak ada kelainan;
 - b. Wajah : terdapat dua buah luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada hidung hingga bibir atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Luka memar kedua pada pipi kiri tepat di depan lubang telinga kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
 - c. Kepala belakang : terdapat sebuah luka memar pada kepala belakang sisi kiri tepat dibawah tonjolan tulang di belakang telinga, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima senimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman;;
2. Leher : terdapat dua buah luka memar pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada leher sisi kanan tepat di bawah sudut rahang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar kedua pada leher sisi kiri dengan titik pusat enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter di bawah lubang telinga kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter;
3. Dada : tidak ada kelainan;
4. Perut : tidak ada kelainan;
5. Punggung : tidak ada kelainan;
6. Pinggang : tidak ada kelainan;
7. Bokong : tidak ada kelainan;
8. Anggota gerak atas:
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan.
9. Anggota gerak bawah:
 - a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
 - b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak pucat.
10. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Selaput kelopak mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;
 - 2) Selaput biji mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;
 - 3) Selaput bening mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;
 - 4) Manik mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;
 - 5) Pelangi mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan;
- 2) Permukaan hidung : terdapat luka sesuai luka pada wajah;
- 3) Lubang hidung : tidak ada kelainan;

c. Mulut:

- 1) Bibir atas : tampak kebiruan, terdapat luka sesuai luka pada wajah;
- 2) Bibir bawah : tampak kebiruan;
- 3) Selaput lender : tampak kebiruan;
- 4) Lidah : tidak ada kelainan;

d. Telinga:

- 1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
- 2) Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
- 3) Lubang telinga : tidak ada kelainan;

e. Alat Kelamin:

- 1) Kelentit : tidak ada kelainan;
- 2) Bibir besar : tidak ada kelainan;
- 3) Bibir kecil : tidak ada kelainan;
- 4) Selaput dara : tampak tidak utuh, terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jarum jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;
- 5) Vagina : tidak ada kelainan;

f. Dubur : tidak ada kelainan;

11. Tulang-tulang:

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan;
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

E. Pemeriksaan Dalam:

1. Rongga Kepala:

- a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan;
- b. Jaringan bawah kulit : tidak ada kelainan;
- c. Tengkorak : tidak ada kelainan, hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar belum menutup sempurna, tonjolan tulang belakang telinga tidak menonjol, tulang dahi tinggi dan luas, tonjolan di atas tulang mata teraba kasar dan menonjol, pintu masuk tulang mata bentuk oval, tulang pipi menonjol dan

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak melewati atas lubang telinga, dagu bentuk

menyerupai huruf "V";

d. Selaput otak : tampak utuh, tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan;

e. Otak besar : tampak membubur, sulit dinilai;

f. Otak kecil : tampak membubur, sulit dinilai;

g. Batang otak: tampak membubur, sulit dinilai;

2. Leher bagian dalam:

a. Lidah : tidak ada kelainan;

b. Kulit leher bagian dalam : terdapat resapan darah sesuai arah jejas;

c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada otot leher sisi kiri sesuai arah jejas;

d. Tulang rawan leher : tampak patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri, dengan resapan darah di sekitar patahan;

e. Pembuluh darah besar leher : tidak ada kelainan;

f. Tenggorokan (saluran nafas) : terdapat buih halus;

g. Kerongkongan : tidak ada kelainan;

3. Rongga dada:

a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan;

b. Otot bagian dalam : tidak ada kelainan;

c. Tulang dada : tidak ada kelainan;

d. Tulang iga : tidak ada kelainan;

e. Paru:

1) Kanan : terdiri dari tiga baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan;

2) Kiri : terdiri dari dua baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan;

F. Jantung : berat jantung seratus gram, ukuran jantung panjang enam belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, berwarna merah pucat, perabaan kenyal. Katub serambi bilik kanan berjumlah tiga buah dengan panjang katub sepuluh sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma empat sentimeter perabaan keras. Katub antara serambi dan bilik kiri terdiri dari dua katub, panjang katub delapan sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, tidak ada

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kelainan. Katub pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katub, panjang lingkaran katub enam koma lima sentimeter, katub pembuluh darah utama terdiri dari tiga buah katub, panjang lingkaran katub enam sentimeter;

1. Rongga perut:

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan;
- b. Otot dinding perut : tidak ada kelainan;
- c. Tirai usus : tidak ada kelainan;
- d. Penggantung usus : tidak ada kelainan;
- e. Lambung : warna putih kecoklatan, permukaan licin, panjang lengkung besar empatpuluh sentimeter, panjang lengkung kecil sembilan belas sentimeter, isi tampakkosong, tidak ada kelainan.
- f. Usus : tidak ada kelainan;
- g. Hati : warna kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, berat seratus enam puluh gram berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar lima belas sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
- h. Kelenjar liur perut : warna putih keabuan, panjang dua puluh sentimeter, lebar duasentimeter, tinggi nol koma empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
- i. Limpa : warna hitam, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
- j. Ginjal:
 - 1) Kanan : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
 - 2) Kiri : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;

1. Rongga panggul:

- a. Rahim : ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan koma tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, saat dibuka tampak janin yang sudah membusuk dengan ukuran panjang sembilan sentimeter;
- b. Indung telur : tidak ada kelainan;

G. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan;

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, usia dewasa kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi lebih, ras mongoloid, dalam kondisi membusuk lanjut;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi dan kepala belakang, luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekap, luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik;
- C. Didapatkan tanda-tanda mati lemas;
- D. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan;
- E. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih tiga bulan;
- F. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas;
- G. Waktu kematian diperkirakan lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita dan sekitar jam 18.30 Wita serta sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di dalam kamar rumah Anak tepatnya di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : *Penganiayaan yang mengakibatkan mati*. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Anak dan Korban MELI SAFITRI yang merupakan isteri dari pada Anak sering terjadi pertengkaran antara keduanya yang dipicu oleh sebab Korban menemukan pesan / chat Whatsaap dari perempuan lain di dalam Handphone milik Anak, sehingga pada saat Korban menanyakan hal itu kepada Anak lalu membuat Anak menjadi tersinggung dan marah serta melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wita ketika Anak masuk di dalam kamar dan menemukan Korban MELI SAFITRI sedang merias wajahnya untuk pergi ke acara arisan keluarga kemudian Anak menyampaikan maksudnya kepada Korban untuk meminjam cash handphone, namun dijawab oleh Korban dengan perkataan “makanya

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucapan Korban tersebut membuat Anak tersinggung dan marah lalu Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai kepala bagian belakang Korban sehingga Korban menoleh ke belakang dan saat itu Anak kembali memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah Korban selanjutnya Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan hingga kemudian Anak melepaskan tangannya di leher Korban. Setelah itu Anak keluar kamar menuju dapur meninggalkan Korban di dalam kamar;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 18.30 Wita ketika Korban MELI SAFITRI pulang dari kegiatan arisan keluarga dan berada duduk di dalam kamar sambil bermain handphone kemudian Anak masuk di dalam kamar, lalu Korban menyampaikan kepada Anak "ko tidak pergi sama perempuan yang chat kamu ka" dan dijawab oleh Anak bahwa "kamu ini kenapa ka", lalu Korban menyampaikan lagi kepada Anak "ko pergi me sama cewe itu" sambil Korban langsung berdiri. Ucapan-ucapan Korban tersebut kembali membuat Anak tersinggung dan marah lalu Anak langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang pada bagian wajah dan kepala Korban dan setelah itu Anak mencekik leher Korban dengan menggunakan tangan kanan serta menarik rambut Korban dan Korban saat itu hanya bisa berteriak berulang kali kepada Anak bahwa "Noyal lepaskan". Setelah kejadian tersebut kemudian Korban keluar kamar menuju teras rumah bertemu dengan saksi Nurjana dan kemudian Anak juga keluar kamar menuju teras rumah dan setelah Anak berada disitu lalu Korban kembali masuk ke dalam kamar dan kemudian disusul kembali oleh Anak di dalam kamar dan setelah Anak berada didalam kamar lalu menemukan Korban sedangkan menelpon orang tuanya. Setelah itu Anak kembali keluar kamar meninggalkan Korban di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita setelah Anak pulang kembali kerumah setelah selesai melaksanakan kegiatan Futsal dan masuk ke dalam kamar kemudian Anak menemukan Korban MELI SAFITRI sedang baring tidur dengan posisi menyamping, lalu Anak mengambil posisi baring menyamping di samping Korban kemudian Anak mengangkat kepala Korban lalu Anak membentangkan tangan kanannya sebagai sandaran kepala Korban selanjutnya Anak mengambil posisi memeluk dengan keras badan Korban dan tangan kiri Anak memeluk pada leher Korban serta kaki kiri Anak memeluk

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Korban Tenggaskorban tidak dapat bergerak lagi, lalu Anak melepaskan pelukannya di badan Korban kemudian Anak melanjutkan tidurnya, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar jam 06.30 Wita, Korban MELI SAFITRI ditemukan didalam kamarnya telah meninggal dunia;

- Bahwa perbuatan Anak melakukan pemukulan terhadap Korban MELI SAFITRI pada bagian kepala, wajah serta mencekik leher Korban secara berulang - ulang kali telah mengakibatkan Korban MELI SAFITRI meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Refertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Refertum nomor : 353/165/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Ahmad Rizal yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu:

A. Ciri Khusus Mayat:

- Status Gizi : Baik;
- Perkiraan umur : Sesuai 19 tahun ;
- Rambut : Berwarna hitam dengan panjang empat puluh tujuh sentimeter, sulit di cabut, alis mata berwarna hitam dengan panjang satu sentimeter, bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter;
- Warna kulit : Sawo matang;
- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup, selaput mata kanan dan mata kiri tampak bening, selaput bola mata kanan dan kiri tampak bening, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak merah keputihan dengan bintik – bintik perdarahan;
- Hidung : Tampak keluar buih dan cairan merah kecoklatan;
- Telinga : Tidak terdapat cairan yang keluar dari telinga kanan dan telinga kiri;
- Bibir atas : Berwarna biru kehitaman;
- Bibir Bawah : Berwarna ungu keputihan;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Lidah Tergigit;

- Gigi Geligi : Sesuai pertumbuhan gigi dewasa;
- Alat kelamin : Tampak cairan putih keluar dari vagina;
- Dubur : Tidak tampak kelainan;
- Cacat Bawaan : Tidak ada;
- Ciri khusus pada jenazah : Tidak ada;
- Perhiasan : Tidak ada;

B. Tanda kematian:

- Kaku mayat : Ada, Terdapat pada rahang sulit dibuka, bahu kanan dan kiri, siku kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari – jari tangan, lutut serta pada pergelangan kaki kanan dan kiri sukar di lawan;
- lebam Mayat : Ada, terdapat pada punggung belakang, pinggang, bokong dan paha yang tidak hilang dengan penekanan;
- pembusukan : Tidak ada;

C. Perlukaan Yang ditemukan:

- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung berukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan satu buah luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter;

D. Tanda – Tanda Asfiksia / Anemis:

- Selaput kelopak mata : Merah Kepucatan.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir Atas berwarna biru kehitaman dan bibir bagian bawah ungu keputihan;
- Kuku tangan dan kaki : Kuku Tangan tampak kebiruan dan kuku kaki tampak pucat;

E. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan;

F. Bedah Mayat:

- Rongga kepala : Tidak dilakukan,
- Rongga dada : Tidak dilakukan.
- Rongga Perut : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN / INTERPRETASI PEMERIKSAAN :

- A. Telah diperiksa satu mayat dengan identitas bernama Meli Safitri berjenis kelamin Perempuan dan berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- B. Perkiraan waktu kematian lebih dari 8 jam sebelum pemeriksaan;
- C. Ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah hidung, ditemukan luka memar berwarna biru keunguan pada daerah bibir atas, ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah leher sisi kiri, di temukan luka memar berwarna keunguan pada daerah bahu kiri serta ditemukan luka memar berwarna keunguan pada daerah dada sisi kanan;
- D. Ditemukan tanda – tanda Asfiksia;
- E. Penyebab kematian belum dapat ditentukan tanpa dilakukan otopsi.
2. Surat Visum Et Refertum nomor : 5/XII/2023/Forensik tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik Raja Al Fath Widya Iswara, MH, Sp.FM,MHPE yaitu dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MELI SAFITRI dengan hasil pemeriksaan yaitu:
- A. Identitas Makam:
1. Lokasi :Pemakaman Keluarga di Jl. Gajah Mada Kel.Lipu Kec.Betoambari Kota Bau-Bau;
 2. Panjang makam : seratus enam puluh sembilan sentimeter;
 3. Lebar makam : sembilan puluh sentimeter;
 4. Tinggi gundukan : dua puluh sentimeter;
 5. Nisan : berupa tumpukan tanah dan bebatuan tanpa nisan;
 6. Kondisi makam : makam belum dipugar dengan tanah dan bebatuan;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalam makam : empat puluh enam sentimeter;
8. Isi makam : tampak dua buah papan warna cokelat, ukuran panjang seratus lima puluh sentimeter, lebar tiga puluh lima sentimeter dan daun pisang. Saat kayu di buka terlihat mayat yang dibungkus kain kafan, sudah berbau busuk dan dimiringkan kearah kanan;
- B. Identitas Mayat:
 1. Panjang badan : seratus empat puluh lima sentimeter;
 2. Status gizi : kesan gizi lebih;
 3. Umur : kurang lebih dua puluh tahun;
 4. Warna kulit : sulit dinilai karena pembusukan;
 5. Rambut : lurus, warna hitam ukuran terpanjang enam puluh sentimeter;
 6. Tattoo : tidak ada;
 7. Alat kelamin : perempuan;
 8. Cacat bawaan : tidak ada;
 9. Gigi geligi:
 - a. Rahang Atas : tidak lengkap, gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri tidak ada;
 - b. Rahang Bawah : lengkap, dengan gigi gerahan belakang ketiga kanan dan kiri yang tumbuh miring;
 10. Pembungkus : tiga lembar kain kafan, warna putih yang bercampur warna cokelat kehitaman karena cairan pembusukan;
 11. Pakaian : tidak ada;
- C. Tanatologi Mayat:
 1. Lebam mayat : pada tengkuk, punggung, pinggang, dan anggota gerak sisi belakang warna biru kehitaman, tidak hilang dengan penekanan;
 2. Kaku mayat : tidak ada, karena pembusukan lanjut;
 3. Pembusukan : tampak tubuh sedikit membengkak warna putih kehitaman dan melunak, rambut mudah tercabut, sebagian besar kulit mengelupas;
- D. Pemeriksaan Luar:
 1. Kepala:
 - a. Daerah berambut : tidak ada kelainan;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Wajah : terdapat dua buah luka memar pada wajah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada hidung hingga bibir atas dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Luka memar kedua pada pipi kiri tepat di depan lubang telinga kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- c. Kepala belakang : terdapat sebuah luka memar pada kepala belakang sisi kiri tepat dibawah tonjolan tulang di belakang telinga, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna biru kehitaman;
2. Leher : terdapat dua buah luka memar pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna biru kehitaman. Luka memar pertama pada leher sisi kanan tepat di bawah sudut rahang bawah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka memar kedua pada leher sisi kiri dengan titik pusat enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter di bawah lubang telinga kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter;
3. Dada : tidak ada kelainan;
4. Perut : tidak ada kelainan;
5. Punggung : tidak ada kelainan;
6. Pinggang : tidak ada kelainan;
7. Bokong : tidak ada kelainan;
8. Anggota gerak atas :
- a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan;
- b. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak kebiruan;
9. Anggota gerak bawah:
- a. Kanan : jaringan di bawah kuku tampak pucat;
- c. Kiri : jaringan di bawah kuku tampak pucat;
10. Bagian Tubuh Tertentu:
- a. Mata:
- 1) Selaput kelopak mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;
- 2) Selaput biji mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;
- 3) Selaput bening mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;
- 5) Pelangi mata : sulit dinilai karena pembusukkan lanjut;

b. Hidung:

- 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan;
- 2) Permukaan hidung : terdapat luka sesuai luka pada wajah;
- 3) Lubang hidung : tidak ada kelainan;

c. Mulut:

- 1) Bibir atas : tampak kebiruan, terdapat luka sesuai luka pada wajah;
- 2) Bibir bawah : tampak kebiruan;
- 3) Selaput lender : tampak kebiruan;
- 4) Lidah : tidak ada kelainan;

d. Telinga:

- 1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
- 2) Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
- 3) Lubang telinga : tidak ada kelainan;

e. Alat Kelamin:

- 1) Kelentit : tidak ada kelainan;
- 2) Bibir besar : tidak ada kelainan;
- 3) Bibir kecil : tidak ada kelainan;
- 4) Selaput dara : tampak tidak utuh, terdapat sebuah robekan pada selaput dara arah jarum jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar;
- 5) Vagina : tidak ada kelainan;

f. Dubur : tidak ada kelainan;

11. Tulang-tulang:

- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
- b. Tulang belakang : tidak ada kelainan;
- c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- d. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;
- e. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

E. Pemeriksaan Dalam:

1. Rongga Kepala:

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kulit kepala bagian dalam : tidak ada kelainan;
 - b. Jaringan bawah kulit : tidak ada kelainan;
 - c. Tengkorak : tidak ada kelainan, hubungan antar tulang tengkorak sebagian besar belum menutup sempurna, tonjolan tulang belakang telinga tidak menonjol, tulang dahi tinggi dan luas, tonjolan di atas tulang mata teraba kasar dan menonjol, pintu masuk tulang mata bentuk oval, tulang pipi menonjol dan tulangnya tidak melewati atas lubang telinga, dagu bentuk menyerupai huruf "V";
 - d. Selaput otak : tampak utuh, tampak pelebaran pembuluh darah pada permukaan.
 - e. Otak besar : tampak membubur, sulit dinilai.
 - f. Otak kecil : tampak membubur, sulit dinilai.
 - h. Batang otak:tampak membubur,sulit dinilai.
2. Leher bagian dalam:
- a. Lidah : tidak ada kelainan;
 - b. Kulit leher bagian dalam : terdapat resapan darah sesuai arah jejas;
 - c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada otot leher sisi kiri sesuai arah jejas;
 - d. Tulang rawan leher : tampak patah tulang pangkal /akar lidah sisi kiri, dengan resapan darah di sekitar patahan;
 - e. Pembuluh darah besar leher : tidak ada kelainan;
 - f. Tenggorokan (saluran nafas) : terdapat buih halus;
 - g. Kerongkongan : tidak ada kelainan;
3. Rongga dada:
- a. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainan;
 - b. Otot bagian dalam : tidak ada kelainan;
 - c. Tulang dada : tidak ada kelainan;
 - d. Tulang iga : tidak ada kelainan;
 - e. Paru:
 - 1) Kanan : terdiri dari tiga бага, warna biru kehitaman, ukuran panjang empat belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdiri dari dua baga, warna biru kehitaman, ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, tampak buih halus dan darah gelap encer saat pengirisan dan penekanan;

F. Jantung : berat jantung seratus gram, ukuran jantung panjang enam belas sentimeter lebar tujuh sentimeter dan tinggi satu sentimeter, berwarna merah pucat, perabaan kenyal. Katub serambi bilik kanan berjumlah tiga buah dengan panjang katub sepuluh sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma empat sentimeter perabaan keras. Katub antara serambi dan bilik kiri terdiri dari dua katub, panjang katub delapan sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, tidak ada kelainan. Katub pembuluh nadi paru terdiri dari tiga katub, panjang lingkaran katub enam koma lima sentimeter, katub pembuluh darah utama terdiri dari tiga buah katub, panjang lingkaran katub enam sentimeter;

1. Rongga perut:

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan;
- b. Otot dinding perut : tidak ada kelainan;
- c. Tirai usus : tidak ada kelainan;
- d. Penggantung usus : tidak ada kelainan;
- e. Lambung : warna putih kecoklatan, permukaan licin, panjang lengkung besar empatpuluh sentimeter, panjang lengkung kecil sembilan belas sentimeter, isi tampak kosong, tidak ada kelainan;
- f. Usus : tidak ada kelainan;
- g. Hati : warna kehitaman, permukaan licin, tepi tumpul, berat seratus enam puluh gram berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar lima belas sentimeter dan tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
- i. Kelenjar liur perut : warna putih keabuan, panjang dua puluh sentimeter, lebar dua sentimeter, tinggi nol koma empat sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
- j. Limpa : warna hitam, ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
- k. Ginjal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kanan : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
- 2) Kiri : warna merah kecoklatan, berat delapan puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;

2. Rongga panggul:

- a. Rahim : ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar delapan koma tujuh sentimeter, tebal tiga sentimeter, saat dibuka tampak janin yang sudah membusuk dengan ukuran panjang sembilan sentimeter;
- b. Indung telur : tidak ada kelainan;

G. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan;

KESIMPULAN/INTERPRETASI PEMERIKSAAN

- A. Telah diperiksa seorang jenazah perempuan, usia dewasa kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi lebih, ras mongoloid, dalam kondisi pembusukan lanjut;
- B. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi dan kepala belakang, luka memar pada hidung dan mulut sesuai pola luka bekap, luka memar pada leher dan patah tulang pangkal lidah sesuai pola luka cekik;
- C. Didapatkan tanda-tanda mati lemas;
- D. Tidak didapatkan tanda-tanda keracunan;
- E. Didapatkan tanda persetubuhan lama dan tanda kehamilan sesuai usia kehamilan kurang lebih tiga bulan;
- F. Sebab kematian kekerasan tumpul pada leher sesuai pola luka cekik yang menekan saluran nafas sehingga mengakibatkan kondisi mati lemas;
- H. Waktu kematian diperkirakan lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim Anak dalam memeriksa perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 15 Januari 2024 dalam perkara tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM – 07/Bau/ Eoh.2/12/2023, tertanggal 09 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hijau garis – garis agak kekuningan;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi SIYMA binti LA IZI;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO biru muda;

Dikembalikan kepada Anak HENDRI NOYAL alias NOYAL alias SAMPE bin LA ANDE;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 15 Januari 2024, yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **HENDRI NOYAL ALIAS NOYAL ALIAS SAMPE BIN LA ANDE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PEMBUNUHAN*" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hijau garis – garis agak kekuningan;
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO warna hitam;Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi SIYMA binti LA IZI;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO biru muda;
- Dikembalikan kepada;
6. Membebaskan Negara untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 20Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau, tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 20Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau, tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pernyataan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 Januari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Realisasi dan memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Januari 2024 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak masing-masing tidak mengajukan memori banding dan tidak diketahui maksud serta alasan mengajukan banding, namun selaku *judex factie* Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang berkas perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau, tanggal 15 Januari 2024, Hakim Anak Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Baubau tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hukum dalam mengkonstatir fakta yang terungkap di persidangan maupun dalam mengkwafilisir perbuatan Anak dari dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum yang berdasarkan fakta di persidangan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak dengan tepat dan benar, namun Hakim Anak Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap Anak sesuai Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of The Child*) yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum, agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jatid dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Terlebih apalagi penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Anak dalam perkara ini disebabkan factor diluar

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT KDI



diri Anak tersebut yaitu kurang

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana, Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang No. 35 Tahun 2014, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami MAKMUR, S.H.,M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh ABDUL KADIR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum maupun Anak /Penasihat Hukum Anak.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anak,

ttd.

MAKMUR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)